

# IMPLEMENTASI SISTEM, STANDAR, & BUDAYA MUTU PT MELALUI APS-DIK

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan



Harun Joko Prayitno

[harun.prayitno@lamdik.or.id](mailto:harun.prayitno@lamdik.or.id)

Direktur Sistem Informasi & Kerja Sama

# LAMDIK

Menginspirasi,  
Memandirikan,  
Mendewasakan,  
Mereputasikan , &  
Memartabatkan...

# MUTU PRODIK

- Asesor 1-4: 954
- Asesor 5: 95
- PSK: 6.911
- LPTK:1.602
- PT: 4.356

# PENJAMINAN MUTU DIKTI: Permen 53/2023

- **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:** kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, & peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT).
- **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti):** rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana & berkelanjutan.

# Gambaran Umum:

## SISTEM, STANDAR, BUDAYA MUTU PT-PS





# Bermata Elang:

## SISTEM, STANDAR, BUDAYA MUTU PT-PS



# HAKIKAT PENJAMINAN MUTU DIKTI

- Kualitas, Rekognisi, **Budaya Mutu**
- UPPS & PS memiliki (:perlu) kecerdasan dalam menampilkan keberagaman/ kekhasan/ kunikan
- Asesor perlu kecermatan dalam menggali dan menampilkan keberagaman/ kekhasan/ kunikan PS & UPPS
- Bukan hanya skor 'PAPS', Tetapi **Good Education** ('*Input-Proses-Out Put-Out Come*')



# Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)  
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*

Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan PS** dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)*


(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.  
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan **program studi dan perguruan tinggi** atas dasar **kriteria** yang mengacu pada **SN Dikti**.

*Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71*

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

# Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SN Dikti; dan
  - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi




# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)




Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

- a. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, **AUDIT MUTU INTERNAL**, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- b. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- c. Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.



# Audit Mutu Internal: Siklus Pelaksanaan





## Audit Mutu Internal

- Dilakukan 2 kali dalam satu tahun
- Mencakup seluruh UPPS dan Prodi (serta unit)

## Evaluasi Diri

- Dilakukan satu kali dalam satu tahun (evaluasi menyeluruh)
- Dilakukan sebelum audit sesuai RL

## Monitoring

- Monev Pembelajaran dilakukan 3x dalam satu semester
- Monev Penelitian & PkM untuk skema desentralisasi dilakukan dari Proposal, Kemajuan dan Hasil
- Survey/Feednack Pengguna: EDOM, Tracerstudy, Tracer Pengguna, kepuasan pengguna setiap unit.

EVALUASI  
PELAKSANAAN

# Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



## ❑ Budaya Mutu (*Culture*)

- Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan

## ❑ Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)

- Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
- Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
- Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri

## ❑ Akuntabilitas (*Accountability*)


- Penegakan prinsip GuG dan integritas

## ❑ Diferensiasi Misi (*Mission*)

- Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten



# SISTEM, STANDAR, & BUDAYA MUTU PENDIDIKAN TINGGI



Sistem **PENJAMINAN MUTU** Pendidikan Tinggi



Penetapan Standar Dikti;  
 Pelaksanaan Standar Dikti;  
 Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
 Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
 Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi  
 Penetapan Peringkat Akreditasi  
 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi



# MUTU: INTERAKSI MUTU, SPM DIKTI, & SPMI



Mutu  
Pendidikan  
Tinggi

**adalah** tingkat kesesuaian antara **penyelenggaraan** pendidikan tinggi dengan **Standar Pendidikan Tinggi** yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan  
Mutu Pendidikan Tinggi  
(SPM Dikti)

**adalah** kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI)

**adalah** kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara **otonom** untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.


## Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP</li> <li>- Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT</li> </ul>	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas</li> <li>- Program afirmasi</li> <li>- Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);</li> <li>- Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft &amp; hard competence</i></li> <li>- <i>Micro credential</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i></li> <li>- Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran kerja lulusan</li> <li>• <i>Employability</i></li> <li>• <i>Entrepreneurship</i></li> </ul> </li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepuasan pemakai lulusan</li> <li>- Sertifikasi profesional</li> <li>- Sebaran alumni (jejaring)</li> </ul>
	PENELITIAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti &amp; perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki</li> <li>- Variasi sumber-sumber pendanaan riset &amp; pengembangan</li> </ul>	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan</li> <li>- Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset &amp; pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> </ul>	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan</li> <li>- Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi</li> <li>- Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)</li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keunggulan PT dalam bidang pendidikan</li> <li>- Keunggulan dalam penelitian &amp; pengembangan di tingkat nasional dan internasional</li> </ul>

## BUDAYA MUTU

<b>MASUKAN</b> (Permendikbud 53 Pasal 69-PerBANPT No 13 th 2023 - SAN)	<b>PROSES</b> (Permendikbud 53 Pasal 99 ayat 3)	<b>LUARAN</b> (Permendikbud 53 Pasal 99 ayat 4 dan 5)	<b>DAMPAK</b> (Permendikbud 53 Pasal 71 ayat 2)
PT memiliki perangkat SPMI, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu.	SPMI diimplementasikan melalui siklus PPEPP: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; e. peningkatan standar pendidikan tinggi.	Perguruan Tinggi memiliki laporan pemenuhan standar mutu yang mencerminkan CQI	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional





## ■ TOP

Transparan, Objektif, Profesional

## ■ INI

Independen, Normal Estimasi, Integritas

Deskripsi 'Ulasan', Skor, & Rekomendasi  
Memberikan masukan untuk meningkatkan mutu PRODIK

# PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PRODIK (Program Studi Kependidikan)



Per BAN PT No 10 Tahun 2021, Instrumen LAMDIK Program Sarjana

Per BAN PT No 2 Tahun 2022, Instrumen LAMDIK PPG, Magister, Doktor

Per BAN-PT Nomor 19 tahun 2022, Cakupan Akreditasi Program Studi pada LA

Per LAMDIK 22 Tahun 2022, Bab III Pasal 3 *Proses Akreditasi*



BAB 2 .....	6
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS, SERTA PENGEMBANGAN AKREDITASI .....	6
2.1 Konsep Akreditasi .....	6
2.2 Penilaian Akreditasi .....	11
2.3 Kajian Empiris Akreditasi .....	14
2.3.1 Kajian Empiris Akreditasi Nasional.....	14
2.3.2 Kajian Empiris Akreditasi dan Sertifikasi Internasional .....	15
2.4 Pengembangan Sistem Akreditasi .....	17
1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola.....	17
2. Mutu Input.....	17
3. Mutu Proses.....	18
4. Mutu produktivitas luaran dan capaian.....	18

## **2.3 Penjaminan Mutu**

### **2.3.1 Kebijakan**

Kemukakan kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau di UPPS.

### **2.3.2 Pelaksanaan**

Uraikan pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya unit/gugus penjaminan mutu, terlaksananya siklus PPEPP, tersedianya dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu, dan pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

### **2.3.3 Evaluasi**

Tuliskan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di PS.

### **2.3.4 Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam butir 2.3.3, jelaskan tindak lanjut yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PS.

## Buku 3: Kriteria 2; Tata Kelola, Tata Pamong, & Kerja Sama

1. Kebijakan Mutu
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Tindak Lanjut



## 2.3 Penjaminan Mutu

### 2.3.1 Kebijakan

Bagian ini berisi uraian singkat dan ringkas terkait kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan regulasi lainnya yang relevan dengan mahasiswa.

Tuliskan kebijakan resmi yang digunakan oleh UPPS maupun PT dalam sistem penjaminan mutu baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan regulasi lainnya yang relevan dengan sistem penjaminan mutu. Uraikan pula kebijakan internal dalam bentuk SK Rektor, SK Direktur, atau SK Ketua atau pimpinan lainnya yang mengatur sistem penjaminan mutu. Kebijakan tersebut memuat informasi tentang (1) unsur pelaksana sistem penjaminan mutu, (2) dokumen penjaminan mutu (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir mutu), (3) keterlaksanaan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu, (4) laporan audit penjaminan mutu yang terdokumentasikan, (5) Publikasi hasil audit penjaminan mutu kepada pemangku kepentingan internal dan external, (6) Tindak lanjut dan keberlanjutan penjaminan mutu (7) pemanfaatan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran, (8) pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

### **2.3.2 Pelaksanaan**

Bagian ini berisi uraian mengenai pelaksanaan penjaminan **mutu** di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan **mutu** yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya (1) unsur pelaksana sistem penjaminan **mutu** di PT maupun UPPS, (2) dokumen

penjaminan **mutu** (kebijakan **mutu**, standar **mutu**, manual **mutu**, formulir **mutu**), (3) keterlaksanaan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaan penjaminan **mutu**, (4) laporan audit penjaminan **mutu** yang terdokumentasikan, (5) Publikasi hasil audit penjaminan **mutu** kepada pemangku kepentingan internal dan external, (6), Tindak lanjut dan keberlanjutan penjaminan **mutu** (7) pemanfaatan hasil penjaminan **mutu** untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran, (8) pelaksanaan external benchmarking penjaminan **mutu**.

### 2.3.3 Evaluasi

Tuliskan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di UPPS dan PS bahwa hasil audit penjaminan mutu telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan *internal* dan *external*, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran

Bagian ini berisikan hasil evaluasi dan analisis SWOT atau alat analisis lainnya yang dilakukan oleh PS dan UPPS. Uraikan bagaimana evaluasi itu dilakukan dan menggunakan alat analisis SWOT atau analisis lainnya dalam melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu. Tuliskan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PS dan UPPS secara ringkas dan jelas. Tuliskan hasil evaluasi dalam bentuk narasi atau tabel yang dapat memberikan gambaran tentang hasil audit penjaminan mutu telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan *internal* dan *external*, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran serta efektivitas kebijakan dan implementasi yang telah dilaksanakan.

## 2.3.4 Tindak Lanjut

Bagian ini berisi uraian atau penjelasan mengenai tindak lanjut dari hasil evaluasi sebagaimana yang telah dituliskan secara lengkap pada butir 2.3. Tuliskan jenis dan bentuk tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PS dan UPPS sebagai langkah untuk perbaikan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh PS maupun UPPS.



<p>Penjaminan mutu PS (1,1)</p>	<p>20.PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap</p>	<p>PS:            a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu,            b. melaksanakan siklus PPEPP            c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik            d. melaksanakan <i>external benchmarking</i> penjaminan mutu</p>	<p>PS:            a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu,            b. melaksanakan siklus PPEPP            c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik</p>	<p>PS:            a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu,            b. melaksanakan siklus PPEPP            c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang tidak lengkap</p>	<p>PS:            a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu,            b. tidak melaksanakan siklus PPEPP</p>
---------------------------------	--	--	--	---	---

Salamat  
Gamsahabnida  
Gratias Ago Vos  
Thank You  
Merci  
Asante  
Arigato  
Ngiyabonga  
Sağ Olun  
Gràcies

pekka pèr  
Dankon  
Khokhobchai Than  
Xièxiè Nín  
Danke  
Dhan'yavāda  
Dziękujemy  
Spasibo  
Va Multumesc  
Go raibh maith agat

Terima Kasih  
Dank U  
Dankie dat U Sas efcharistó  
Teşekkürler  
Grazie  
Tack  
Obrigado  
Hvala  
Köszönöm  
Diolech yn fawr

Thank You  
Gracias